



PRAKTIK PENGELOLAAN DAN SISTEM PENJUALAN OLI BEKAS DI SALAH SATU BENGKEL KENDARAAN DI BATOLA HANDIL BAKTI, KALIMANTAN SELATAN

Ade Bangun Wardana¹, Anwar Hafidzi², M. Hanafiah³

^{1,2,3}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Banjarmasin

Email: : Adebangunw01@gmail.com¹, anwar.hafidzi@gmail.com², hanafiah@uin-antasari.ac.id³

Received 20-10-2023 | Received in revised form 02-11-2023 | Accepted 12-12-2023

Abstract

The study aims to analyze the collection, processing, and resale of used oil. The researchers conducted interviews with one of the workshop owners in Handil Bakti Batola to gather information about how they collect used oil from customers. The results showed that the used oil is collected from the oil drain plug in the car, but most of it is left behind because customers do not want to get dirty, and the amount of used oil is too small for them to sell. The used oil is then sold to collectors when the drum is full. The researchers found that the used oil is usually given to the customers who request it, or it is stored in a drum for collection. The collectors then refine and neutralize the used oil to make it clear and usable for various purposes such as fuel, asphalt, and as a substitute for wood combustion oil. The study concludes that the collection and processing of used oil in the workshop need to be improved to reduce environmental pollution and increase the economic value of used oil. The study recommends that workshops should educate customers about the importance of used oil collection and provide incentives for customers who bring in their used oil. The study also suggests that workshops should work with collectors to improve the collection and processing of used oil.

Keywords: *Used Oil Management, Vehicle Repair Shop*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengumpulan, pengolahan, dan penjualan kembali oli bekas. Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pemilik bengkel di Handil Bakti Batola untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana mereka mengumpulkan oli bekas dari pelanggan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa oli bekas dikumpulkan dari sumbat pembuangan oli di mobil, tetapi sebagian besar dibiarkan karena pelanggan tidak ingin kotor, dan jumlah oli bekas terlalu sedikit untuk dijual. Oli bekas kemudian dijual ke pengepul ketika drum sudah terisi penuh. Penelitian ini menemukan bahwa oli bekas biasanya akan diberikan kepada pelanggan yang memintanya, atau disimpan dalam drum untuk dikumpulkan. Pengepul lalu memurnikan dan menetralkan oli bekas tersebut agar jernih dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti bahan bakar, aspal, dan sebagai pengganti minyak bakar kayu. Studi ini menyimpulkan bahwa pengumpulan dan pengolahan oli bekas di bengkel perlu ditingkatkan untuk mengurangi

pencemaran lingkungan dan meningkatkan nilai ekonomi oli bekas. Studi ini merekomendasikan agar bengkel-bengkel mengedukasi pelanggan mengenai pentingnya pengumpulan oli bekas dan memberikan insentif bagi pelanggan yang membawa oli bekas mereka. Studi ini juga menyarankan agar bengkel-bengkel bekerja sama dengan para pengepul untuk meningkatkan pengumpulan dan pengolahan oli bekas.

Kata Kunci: *Pengelolaan Oli Bekas, Bengkel Kendaraan*

PENDAHULUAN

Di era modern seperti sekarang, transportasi memegang peranan krusial dalam kelangsungan hidup manusia, terutama dalam mendukung perekonomian. Contohnya, kendaraan seperti mobil dan motor telah menjadi kebutuhan pokok bagi banyak orang. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak perusahaan otomotif terus berinovasi untuk menarik minat konsumen. Seiring dengan penggunaan kendaraan, perawatan mesin menjadi aspek yang perlu diperhatikan, termasuk dalam hal penggantian oli. Oli berperan sebagai pelindung dan pembersih bagi bagian dalam mesin kendaraan. Dalam proses penggantian oli, konsumen umumnya akan mengganti oli lama dengan yang baru, karena oli yang lama sudah mengalami penurunan fungsi.

Pengelolaan oli bekas merupakan aspek penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan mengurangi dampak negatifnya terhadap kesehatan manusia serta ekosistem. Pada era modern ini, peningkatan aktivitas industri dan kendaraan bermotor telah menyebabkan peningkatan produksi oli bekas yang signifikan.¹ Oleh karena itu, praktik pengelolaan oli bekas di bengkel kendaraan menjadi suatu isu kritis yang memerlukan perhatian serius. Salah satu bengkel kendaraan yang menjadi fokus penelitian ini terletak di Batola Handil Bakti, Kalimantan Selatan.

Daerah ini merupakan salah satu pusat kegiatan industri dan perdagangan, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Dalam konteks ini, manajemen oli bekas di bengkel kendaraan menjadi semakin penting untuk diidentifikasi, dievaluasi, dan dioptimalkan. Pengelolaan oli bekas melibatkan tiga tahap utama, yaitu pengumpulan, pemrosesan, dan penjualan kembali. Tahap pengumpulan melibatkan proses pengumpulan oli bekas dari kendaraan yang membutuhkan perawatan.

Pemrosesan, pada gilirannya, mencakup proses penyaringan dan pembersihan oli bekas agar dapat digunakan kembali atau dijual kembali dengan kualitas yang dapat diterima. Terakhir, tahap penjualan kembali melibatkan pemasaran produk hasil olahan oli bekas kepada konsumen atau industri yang membutuhkan. Analisis mendalam terhadap

¹ Badan Standardisasi Nasional. 2016. SNI 7118:2016: *Manajemen Limbah Oli Bekas*. Jakarta: BSN.

praktik pengelolaan oli bekas di bengkel kendaraan ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana setiap tahapannya dilaksanakan, hambatan yang dihadapi, dan potensi perbaikan yang dapat diterapkan.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menggali beberapa aspek untuk memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan praktik pengelolaan oli bekas di bengkel kendaraan di Batola Handil Bakti. Pentingnya pemahaman yang mendalam tentang praktik ini tidak hanya relevan untuk keberlanjutan lingkungan, tetapi juga untuk memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat setempat. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai manajemen oli bekas di Indonesia, terutama di wilayah Batola Handil Bakti, Kalimantan Selatan.

METODE

1. Survei dan Observasi:
 - a. Melakukan survei untuk mengumpulkan data dari pemilik bengkel, pekerja, dan konsumen terkait praktik pengelolaan oli bekas.
 - b. Observasi langsung di bengkel untuk memahami proses pengumpulan, pemrosesan, dan penjualan kembali oli bekas.
2. Wawancara:
 - a. Melakukan wawancara dengan pemilik bengkel, pekerja, dan pihak terkait untuk mendapatkan wawasan langsung tentang praktik pengelolaan oli bekas.

HASIL DAN DISKUSI

Penjualan oli bekas dalam perspektif Hukum Islam

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat dan memerlukan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang-orang lain disebut Muamalat. Salah satu kegiatan dalam Muamalat adalah jual-beli.²

² Ahmad Azhar Basyi. 1993. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. (Yogyakarta: UII Press) Hlm. 7.

Perjanjian jual beli adalah kesepakatan untuk menukar barang atau uang dengan melepaskan hak milik dari satu pihak kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara hukum.³

Dalam Islam, jual beli disebut dengan *al bai'*. *Al bai'* memiliki pengertian secara bahasa yaitu memindahkan kepemilikan sebuah benda dengan akad saling mengganti atau tukar menukar barang. Dalam bahasa Arab, kata "*Al Bay*" berarti jual beli,⁴ yang secara harfiah memiliki makna pertukaran atau mubadalah. Kata ini dipakai untuk menyebut penjualan maupun pembelian

Syarat objek yang diperjual-belikan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah adalah sebagai berikut:

1. Barang yang dijual belikan harus ada.
2. Barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan.
3. Barang yang dijual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
4. Barang yang diperjual belikan harus halal.
5. Barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli.
6. Kekhususan barang yang dijual belikan harus diketahui oleh pembeli.
7. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijual belikan jika barang itu ada di tempat jual beli.
8. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
9. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.⁵

Penjualan oli bekas atau barang-barang bekas diatur oleh prinsip-prinsip muamalah (transaksi bisnis) dalam syariah. Beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam penjualan oli bekas atau barang bekas adalah sebagai berikut:

1. Keadilan dan Kesetaraan (*Adilah dan Musawah*): Transaksi bisnis dalam Islam harus dilakukan dengan adil dan setara antara penjual dan pembeli. Tidak

³ Khumedi ja'far. 2015. *Hukum perdata islam di Indonesia*. (Bandar Lampung, Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung). Hlm. 140

⁴ Mahmud Yunus. 1982 M. *Kamus Bahasa Arab Indonesia*. (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an). Hlm. 75

⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. (Bandung: Fokus Media). Pasal 76. Hlm. 30

boleh ada penipuan atau ketidakadilan dalam harga atau kondisi barang yang dijual. Termasuk juga untuk penetapan harga penjualan oli bekas tersebut, harus ditetapkan secara adil dan setara, bisa dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam konteks penjualan oli bekas di salah satu bengkel di Handil Bakti Batola, penjualan oli bekas oleh pemilik bengkel dilakukan jika oli bekas sudah mencapai penuh dalam drum, jadi akad jual-belinya menggunakan Bahasa “penjual : *ulun jual oli bekas 1 drum seharga*”, “pembeli : *ulun tukar oli bekas 1 drum seharga....*”.

2. Ketelusan (*Basyar*): Penjual harus memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai kondisi barang yang dijual, termasuk jika oli bekas tersebut memiliki masalah atau cacat tertentu. Kejujuran dan ketelusan dalam transaksi merupakan nilai penting dalam Islam.
3. Haram dan *Syubhat*: Barang yang dijual atau dibeli tidak boleh melibatkan hal-hal yang diharamkan oleh Islam. Misalnya, jika oli bekas tersebut mengandung bahan-bahan yang haram atau tidak jelas (*syubhat*) asal-usulnya, transaksi tersebut bisa dianggap tidak sah.
4. *Qabd* (Penyerahan Barang): Penjual harus menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli pada waktu dan tempat yang disepakati.
5. Syarat dan Ketentuan (*Shighat*): Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi harus dihormati dan dipenuhi.

Hasil wawancara

Pengelolaan oli bekas dapat memiliki beberapa manfaat, meskipun perlu diperhatikan bahwa penanganan oli bekas harus dilakukan dengan hati-hati karena dapat menjadi bahan berbahaya jika tidak dikelola dengan benar. Berikut adalah beberapa manfaat dari pengelolaan oli bekas:

Manfaat Oli Bekas

1. Daur Ulang: Oli bekas dapat didaur ulang untuk digunakan kembali sebagai oli daur ulang. Proses daur ulang ini dapat membantu mengurangi kebutuhan akan sumber daya alam baru dan mengurangi limbah oli yang masuk ke lingkungan.
2. Pemanfaatan Energi: Oli bekas dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif dalam pembangkit listrik atau proses industri tertentu. Proses ini disebut sebagai penggunaan energi dari limbah (*waste-to-energy*).

3. Penggunaan sebagai Pelumas Alternatif: Oli bekas yang telah melewati proses penyaringan dan pemurnian dapat digunakan kembali sebagai pelumas alternatif pada mesin atau peralatan tertentu.
4. Bahan Bakar Alternatif: Beberapa teknologi memungkinkan oli bekas untuk diubah menjadi bahan bakar alternatif seperti bahan bakar diesel daur ulang. Ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sumber daya energi konvensional.

Penelitian ini memberikan gambaran tentang praktik pengumpulan, dan penjualan kembali oli bekas di salah satu bengkel kendaraan di Handil Bakti Batola. Melalui wawancara dengan pemilik bengkel, ditemukan bahwa meskipun terdapat upaya untuk mengumpulkan oli bekas, tetapi masih ada beberapa kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan praktik tersebut.

1. Pengumpulan Oli Bekas:

Pernyataan dari Pemilik Bengkel:

Pentingnya Komunikasi dan Opsi yang Diberikan kepada Pelanggan :

"Kami selalu memberikan perhatian khusus kepada setiap mobil yang masuk ke bengkel kami. Sebelum menyelesaikan pekerjaan mengganti oli, kami aktif bertanya kepada pemilik mobil apakah mereka ingin mengambil oli bekasnya atau mempercayakan pada kami untuk pengelolaan yang tepat."

"Berdasarkan wawancara, kami menyadari bahwa banyak pemilik mobil cenderung mempercayakan bengkel dengan pengelolaan oli bekas. Ini mencerminkan kepercayaan pelanggan terhadap pelayanan bengkel kami".

2. Penjualan Kembali Oli Bekas:

Oli bekas yang terkumpul di bengkel dijual ke pengepul ketika drum telah terisi penuh. Ini menyoroti ketergantungan praktik penjualan kembali pada skala ekonomi. Dalam konteks ini, pengepul lebih tertarik untuk membeli oli bekas dalam jumlah besar. Oleh karena itu, bengkel mungkin perlu menjajaki opsi untuk meningkatkan kerja sama dengan pengepul atau mengeksplorasi cara untuk meningkatkan volume penjualan secara internal.

Setelah penjualan ke pengepul, oli bekas kemudian mengalami proses pemurnian dan penetralan untuk meningkatkan kualitasnya. Hal ini menciptakan nilai tambah pada oli bekas, untuk digunakan kembali dalam berbagai keperluan, seperti bahan bakar, aspal, dan pengganti minyak bakar kayu.

3. Peran Pengepul:

Peran pengepul sangat signifikan dalam rantai pengelolaan oli bekas. Dengan memurnikan dan menetralkan oli bekas, pengepul berkontribusi pada daur ulang dan pemanfaatan kembali limbah, mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Oleh karena itu, kerjasama yang erat dengan pengepul dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan oli bekas secara keseluruhan.

4. Pengelolaan dan Pengolahan Oli Bekas:

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa praktik pengelolaan dan pengolahan oli bekas di bengkel perlu ditingkatkan. Peningkatan praktik ini dapat memberikan dampak positif ganda, yaitu mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan nilai ekonomi oli bekas. Meningkatkan kesadaran pelanggan tentang pentingnya pengumpulan oli bekas melalui edukasi dan memberikan insentif dapat menjadi langkah pertama yang efektif.

Dalam wawancara tersebut, juga terungkap bahwa sebagian besar pengunjung bengkel memiliki kebiasaan mengganti oli kendaraan mereka setiap 6 (enam) bulan sekali. Hal ini menunjukkan kesadaran dan kepedulian mereka terhadap kesehatan mesin kendaraan. Kesimpulan dari wawancara ini menunjukkan bahwa penggunaan oli yang baru secara berkala dianggap sebagai tindakan preventif untuk menjaga performa dan umur mesin kendaraan mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan Uraian yang dipaparkan Oleh Penulis praktik pengelolaan dan penjualan oli bekas di salah satu bengkel kendaraan di batola handil bakti, kalimantan selatan: Dari hasil wawancara dengan pemilik bengkel, dapat disimpulkan bahwa etika kerja di bengkel tersebut mencerminkan komitmen tinggi terhadap pelayanan pelanggan yang berkualitas dan tanggung jawab lingkungan. Pemilik dan karyawan bengkel tidak hanya menjalankan tugas teknis mereka dengan profesional, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap keinginan pemilik mobil. Bertanya terlebih dahulu apakah pemilik mobil ingin mengambil oli bekas atau mempercayakan pengelolaannya di bengkel tidak hanya mencerminkan rasa hormat terhadap pemilik mobil, tetapi juga menegaskan nilai-nilai transparansi, kebersihan, dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam wawancara tersebut, juga terungkap bahwa sebagian besar pengunjung bengkel memiliki kebiasaan mengganti oli kendaraan mereka setiap 6 bulan sekali, yang menunjukkan kesadaran dan kepedulian mereka terhadap kesehatan mesin kendaraan.

REFERENCES

- Ahmad Azhar Basyi. 1993. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. (Yogyakarta: UII Press).
- Badan Standardisasi Nasional. 2016. SNI 7118:2016: *Manajemen Limbah Oli Bekas*. Jakarta: BSN.
- Khumedi ja'far. 2015. *Hukum perdata islam di Indonesia*. (Bandar Lampung, Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung).
- Mahmud Yunus. 1982 M. *Kamus Bahasa Arab Indonesia*. (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. (Bandung: Fokus Media). Pasal 76.